



Dari aspek sosiologis, meningkatnya kompleksitas urusan pemerintahan, tuntutan koordinasi lintas perangkat daerah, serta ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan pemerintahan menuntut penguatan peran dan kejelasan fungsi Sekretariat Daerah. Penyesuaian nomenklatur menjadi instrumen penting untuk memastikan kelancaran rentang kendali dan efektivitas pengambilan keputusan.

Secara yuridis, penataan nomenklatur Sekretariat Daerah selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta secara khusus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pengaturan melalui Peraturan Daerah menjadi penting guna memberikan kepastian hukum dan konsistensi kelembagaan.

## **II. PENYESUAIAN NOMENKLATUR BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Penyesuaian nomenklatur Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilakukan untuk menyelaraskan fungsi organisasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang diatur secara nasional. Penataan ini diarahkan untuk memperkuat integrasi pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah secara komprehensif.

Secara filosofis, perubahan nomenklatur ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kejelasan fungsi dan nomenklatur organisasi menjadi fondasi utama bagi terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang sehat.

Dari sisi sosiologis, meningkatnya tuntutan optimalisasi pendapatan daerah, pengamanan aset, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik memerlukan perangkat daerah yang memiliki fokus dan kewenangan yang jelas. Penyesuaian nomenklatur diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan fiskal daerah.

Secara yuridis, penyesuaian nomenklatur Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang mengatur klasifikasi pendapatan, keuangan, dan aset daerah. Pengaturan melalui Peraturan Daerah menjadi penting untuk memastikan kesesuaian fungsi kelembagaan dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

### **III. PEMBENTUKAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN BANGLI**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya pada bidang perpustakaan dan kearsipan, Pemerintah Kabupaten Bangli perlu melakukan penataan kelembagaan yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan riil daerah. Perpustakaan dan kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berperan strategis dalam penguatan literasi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penjaminan akuntabilitas dan memori kolektif pemerintahan daerah.

Saat ini, penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Bangli belum ditangani oleh perangkat daerah khusus, sehingga pelaksanaan layanan, pembinaan, dan pengelolaan belum berjalan optimal. Kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan pembentukan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran agar pelayanan publik dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Secara filosofis, pembentukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli dalam mewujudkan pemerintahan yang berpengetahuan, transparan, dan bertanggung jawab. Perpustakaan berfungsi sebagai sarana pencerdasan masyarakat melalui penguatan budaya literasi, sedangkan kearsipan berperan sebagai penjaga memori kolektif dan identitas pemerintahan daerah. Penataan kelembagaan ini sejalan dengan nilai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan pelayanan publik, pengelolaan pengetahuan, dan akuntabilitas sebagai pilar pembangunan daerah.

Dari aspek sosiologis, masyarakat Kabupaten Bangli membutuhkan akses yang lebih luas dan berkualitas terhadap layanan perpustakaan dan informasi. Tingkat literasi yang masih perlu ditingkatkan, keterbatasan layanan perpustakaan, serta belum optimalnya pengelolaan arsip daerah menjadi tantangan nyata yang dihadapi. Selain itu, ketiadaan perangkat daerah khusus berimplikasi pada terbatasnya akses terhadap dukungan pendanaan, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perpustakaan. Oleh karena itu, pembentukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan respons atas kebutuhan riil masyarakat dan organisasi pemerintahan daerah untuk menghadirkan layanan yang profesional dan terstandar.

Dari aspek yuridis, pembentukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bangli memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Secara teknis kelembagaan, hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 menunjukkan Kabupaten Bangli memperoleh skor 766 yang memenuhi kriteria pembentukan Dinas Tipe B, sementara pemetaan kearsipan berdasarkan ketentuan Arsip Nasional Republik Indonesia menunjukkan skor 630 yang menegaskan kelayakan pembentukan perangkat daerah khusus. Penataan ini juga selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menekankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan proporsionalitas.

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut, penataan nomenklatur Sekretariat Daerah, penyesuaian nomenklatur Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, serta pembentukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bangli merupakan kebijakan yang strategis, rasional, dan memiliki urgensi tinggi. Oleh karena itu, ketiga substansi tersebut layak dan penting untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

TIM EVALUASI DAN ANALISIS  
PRODUK HUKUM DAERAH  
KOORDINATOR,



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH  
NIP 197907202005012013